

IPTEKS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF DI PT. BANK SULUTGO CABANG PEMBANTU BAHU

Rendi Yehezkiel Supardi¹, David. P. E. Saerang²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

Email : Supardirendi@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's Banking Industry are quite important for the national economy growth nowadays. As an intermediary establishment between funders and creditors, banks hold a very important role in contributing to the continuation of the nation's wheel of economic activities. PT. Bank SulutGo specifically of the Support Branch in Bahu, is one of the financial institutions that can provide financial assistance for and from the community whilst also channel it back to the community in the process of giving a feed backs. PT. Bank SulutGo has an important role in channeling funds in the form of loans, namely cunsomer loans. The purpose of this study is to analyze those previously mentioned procedures at PT. Bank SulutGo. Based on the results obtained, PT. Bank SulutGo by now has carried out of 7 stages of procedures namely filling of file submissions, file investigations, inteviews, credit decisions, signing of credit agreements/other agreements, credit realization and fund disbursement/withdrawal. Suggeststions given for PT. Bank SulutGo Support Branch in Bahu, is to auxiliary branches and take preventive actions and carry out ongoing actions against creditors.

Keywords : Bank, Credit, Consumer Credit, Credit Procedure, Non Performing Loans

1. PENDAHULUAN

Menurut Kuncoro (2002:68), "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang". Bank juga disebut sebuah institusi penghimpun dan penyalur dana yang mendapatkan keuntungannya dari tingkat bunga (Kasmir, 2000). Dari definisi tersebut ada 3 fungsi bank yaitu : menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan serta menyalurkan jasa yang berhubungan dengan transaksi pembayaran dan peredaran uang.

Industri perbankan di Indonesia cukup memegang peranan penting dalam perekonomian nasional (Nurfadilah, 2018). Sebagai lembaga intermediasi antara pemberi dana dan kreditor, Bank sangat berkontribusi dalam menggerakkan roda aktivitas ekonomi. Tanpa perbankan, perekonomian tidak dapat berjalan dengan sebaiknya. Namun, perlu dilihat juga kesehatan dari perbankan. Secara umum, industri perbankan Indonesia memiliki kesehatan yang baik. hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan kredit sebesar 11,12% sementara *non performing loans* (kredit macet) hanya berkisar 1,19% dari total kredit macet (OJK, 2018). Salah satu sumber pertumbuhan kredit tersebut adalah meningkatnya kredit konsumtif.

Seperti yang dapat dilihat bahwa pada sekarang ini pemenuhan akan kebutuhan dari masyarakat semakin hari semakin meningkat tanpa memperhatikan masalah perekonomian dari setiap masyarakat sehingga timbulnya ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Disinilah peran perbankan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan dari masyarakat dengan menyalurkan

penyediaan dana kepada masyarakat berupa kredit yang merupakan salah satu dari fungsi utama perbankan.

PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu adalah salah satu lembaga keuangan yang ditujukan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat. PT Bank SulutGo memiliki peran dalam menyalurkan dana berupa kredit, yaitu kredit konsumtif. Dalam pemberian kredit ini, Bank terlebih dahulu akan menganalisis kredit yang akan diberikan kepada nasabah dilihat dari latar belakang nasabah, pendapatan, jaminan yang diberikan, situasi perekonomian dan faktor-faktor lainnya. Apabila Bank salah dalam menganalisis kredit maupun tidak melakukan analisis dalam pemberian kredit akan sangat beresiko terhadap Bank. Nasabah dapat memberikan data-data yang tidak benar atau fiktif dalam mendapatkan kredit tersebut yang sebenarnya tidak dapat diberikan oleh pihak Bank. Hal tersebut dapat berakibat kredit macet atau sulitnya kredit tersebut untuk di tagih. Analisis kredit ini juga diperlukan oleh Bank untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan pendapatan Bank di masa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kredit. Menurut Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pada Pasal 1” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Adapun Depati (2017:21) mengatakan bahwa kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan atau tanpa jaminan”. Selain itu juga, kredit adalah sebuah perjanjian kontrak di mana peminjam mendapatkan sesuatu yang bernilai (berupa uang) dan menyetujui untuk membayar kembali kepada pemberi pinjaman dengan tambahan bunga (Investopedia, 2018). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah pemberian pinjaman suatu barang, jasa atau uang dari kreditur kepada pihak lain atau peminjam dimana kreditur mempercayai bahwa peminjam dapat membayar kembali dengan pemberian bunga pinjaman dari kreditur berdasarkan waktu yang telah disepakati atau juga dalam artiannya sehari-hari secara umum di masyarakat kredit adalah cara dalam memperoleh barang dengan proses pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau angsuran dikemudian hari berdasarkan perjanjian yang ada.

Kredit Konsumtif. Kredit konsumtif mulai masuk ke dalam pasar kredit karena adanya kebutuhan masyarakat akan sarana keuangan yang dapat dipakai untuk membeli barang ataupun jasa primer (Popli & Puri, 2013). Menurut Suyatno, dkk (2007), kredit konsumtif yaitu “kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif”. Kredit ini diberikan kepada masyarakat secara perorangan/individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kredit konsumtif juga seringkali disebut sebagai hutang yang ditanggung seseorang ketika membeli barang dan jasa (Investopedia, 2018). Dalam kredit konsumtif, proses pembayaran kembali dikenakan bunga yang mengikuti *annual percentage rate*. *Annual percentage rate* dikenakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas agar peminjam mengetahui biaya meminjamnya (biaya kredit) (Finlay, 2009).

Prosedur Pemberian Kredit. Menurut Kasmir (2012:143), “prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit”. Berikut ini adalah prosedur-prosedur dalam pemberian kredit secara umum menurut Kasmir (2012 :110) :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas

3. Wawancara I
4. On the spot
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang diterapkan yaitu mengimplementasikan prosedur pemberian kredit menurut Kasmir pada keputusan pemberian kredit di PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik IPTEKS yang diterapkan adalah dengan turut serta membantu membandingkan antara prosedur menurut Kasmir yang terdiri atas 9 komponen tahapan yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, on the spot, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana dengan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu adalah salah satu dari 25 kantor cabang pembantu dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dan Bpk. Sanny J. Parengkuan sebagai Komisaris Utama. PT Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu bertempat di jalan Wolter Mongisidi kelurahan Bahu kecamatan Malalayang Kota Manado kompleks ruko Bahu Mall blok S 14. PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu pada mulanya berdiri sebagai kantor kas namun pada tahun 2012 diangkat menjadi kantor cabang pembantu. PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu memiliki 4 divisi bagian yaitu divisi bagian kredit, divisi bagian umum, divisi bagian akuntansi dan pelaporan, dan divisi bagian customer service serta memiliki 2 kantor kas yang berlokasi di Malalayang dan Tanawangko. PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu mempunyai lebih dari 20 orang karyawan dengan Bpk. Henry J. Mawikere sebagai pimpinan cabang pembantu Bahu.

4.2. Pembahasan

Sebagai salah satu instansi jasa penyimpanan dan penyaluran dana, PT Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu memiliki peran krusial dalam menjaga aktivitas perbankannya. Aktivitas perbankan yang tidak sehat yaitu pemberian kredit kepada orang yang salah dapat berakibat fatal karena menimbulkan kredit macet. Kredit macet tentunya sangat berbahaya karena meningkatkan resiko Bank untuk bangkrut. Untuk mencegah hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara mengetatkan peminjaman kredit sehingga peminjaman kredit dapat sesuai dengan prosedur. Berdasarkan Kasmir (2012), pemberian kredit secara umum termasuk kredit konsumtif harus melalui Sembilan prosedur agar nasabah dapat diberikan kredit. Analisis prosedur tersebut dapat diberlakukan untuk melihat apakah PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu telah melakukan prosedur tersebut atau tidak. Selain itu juga, analisis prosedur ini memberikan wawasan apakah aktivitas atau prosedur perbankan yang dilakukan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu sehat atau tidak. PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu telah menetapkan beberapa prosedur-prosedur dalam memberikan kredit. Prosedur tersebut antara lain :

-
1. *Pengajuan berkas-berkas.* Pihak kredit Bank memberikan formulir permohonan kredit kepada calon debitur untuk diisi disertakan dengan dokumen pendukung dari calon debitur berupa :
 - a. Surat rekomendasi dari pimpinan instansi.
 - b. Surat keterangan gaji dari bendahara gaji
 - c. Copy daftar gaji (dilegalisir oleh instansi tempat bekerja)
 - d. Copy kartu keluarga 1 lembar
 - e. Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar
 - f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1 lembar
 - g. Copy rekening tabungan Bank SulutGo/rekening Koran tabungan gaji 3 bulan terakhir.
 - h. Pas photo terbaru ukuran 4x6 (suami-istri) 1 lembar
 - i. Denah rumah
 - j. Bukti SK sebagai pegawai yang dimasukkan (sesuai ketentuan berlaku) : SK pengangkatan sebagai CPNS, dan atau; SK pengangkatan sebagai PNS, dan atau; SK pegawai terakhir
 2. *Penyelidikan berkas.* Bagian analis administrasi kredit memeriksa kembali berkas yang telah dimasukan oleh debitur apakah semuanya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu. Selain itu bagian kredit juga memeriksa mengenai gaji dan bonus yang akan masuk sebagai perhitungan berapa jumlah kredit yang akan didapatkan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan BI checking untuk mengetahui apakah ada kredit lain yang diambil oleh debitur atau tidak dan untuk mengetahui status kredit dari debitur.
 3. *Wawancara I.* Pada tahap ini bagian analis pemasaran kredit melakukan wawancara dengan calon debitur antara lain mengenai : kelengkapan berkas dokumen, jumlah kredit yang dapat diterima oleh kreditur, biaya dari kredit yang diberikan, ketentuan kredit lainnya.
 4. *On the spot.* Pihak Bank tidak melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan kepada para calon debitur.
 5. *Wawancara II.* Pihak Bank tidak melakukan kegiatan wawancara II kepada calon debitur.
 6. *Keputusan kredit.* Pejabat pemutus kredit dalam hal ini merupakan pemimpin cabang pembantu akan mempelajari kembali hasil penilaian dan semua dokumen yang diberikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu. Apabila sudah sesuai maka pemimpin cabang pembantu akan memberikan persetujuan dengan menandatangani dokumen kredit pada tempat yang telah disediakan.
 7. *Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.* Pada saat persetujuan keputusan kredit telah diberikan kepada calon debitur maka calon debitur akan menandatangani akad kredit yang diberikan oleh analis administrasi kredit sebagai tanda perjanjian antara calon debitur dan pihak Bank.
 8. *Realisasi kredit.* Setelah penandatanganan akad kredit maka analis administrasi kredit akan melakukan pembukaan rekening kredit dengan melakukan entry data debitur sesuai dengan isi akad kredit yang dimana kredit ini dikategorikan sebagai kredit dengan angsuran tetap.
 9. *Penyaluran/penarikan dana.* Setelah pembukaan rekening kredit pihak Bank akan melakukan penyaluran dana kepada debitur melalui rekening kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku dalam akad kredit.
-

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesehatan dari industri perbankan dapat dilihat dari proses peminjaman kredit dari setiap bank apakah telah sesuai prosedur atau tidak. industri perbankan dapat dikatakan seperti sebuah mesin yang jikalau suatu bank mengalami masalah dalam pemberian kredit dapat mempengaruhi aktivitas bank yang lain juga. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah setiap perbankan telah melakukan prosedur dalam pemberian kredit atau tidak, terutama dalam kasus ini adalah PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, prosedur dari pemberian kredit konsumtif di PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu telah baik dan sehat sesuai dengan prosedur menurut Kasmir (2012). Meskipun hanya 7 dari 9 tahapan prosedur yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu, tetapi dapat dikatakan bahwa PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu telah melaksanakan prosedur dengan baik.

5.2. Saran

Meskipun dalam pemberian kredit konsumtif, PT Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu telah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam agar tidak terjadinya kredit macet perlu dilakukan tindak pencegahan dengan mengadakan pengawasan berkelanjutan terhadap kreditor agar selalu bisa dijangkau oleh pihak Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2005. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Depati, Herman. 2017. *Analisa Kredit*. Yogyakarta: asdaMEDIA.
- Finlay, S. (2009). *Consumer Credit Fundamentals* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Investopedia. 2018. *Consumer Credit*. Diakses pada 27 November 2018. (<https://www.investopedia.com/terms/c/consumercredit.asp>)
- Investopedia. 2018. *Credit*. Diakses pada 27 November 2018. (<https://www.investopedia.com/terms/c/credit.asp>)
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Nurfadilah, S. 2018. *Ini Tantangan yang Dihadapi Industri Perbankan kedepannya*. Kompas. Diakses pada 27 November 2018. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/24/073000026/ini-tantangan-yang-dihadapi-industri-perbankan-ke-depan>)
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Laporan Profil Industri Perbankan*. Diakses pada 19 November 2018. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Pages/Laporan-Profil-Industri-Perbankan--Triwulan-II-2018.aspx>).
- Popli, G. S & Puri, S. K. 2013. *Strategic Credit Management in Banks*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Suyatno, Thomas. dkk. 2007. *Dasar – Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama